ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU – BALAI KESEHATAN PENERBANGAN- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2018

PERMENKEU RI NOMOR 58/PMK.05/2018 TANGGAL 30 MEI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 720)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK

- : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Perhubungan, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan melalui Surat Nomor AU.202/27/3 tanggal 12 April 2017, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas Tarif Layanan Utama dan Tarif Layanan Penunjang.

Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan Jasa layanan di bidang kesehatan penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang kesehatan.

CATATAN

- : Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2018 dan diundangkan pada tanggal 31 Mei 2018.
 - Lampiran halaman 7-10.